GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 97);

16. Peraturan ...../3

16. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019.

Pasal 1

(1) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019 sebesar Rp 166.292.385.166,00,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).

(2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019 sebesar Rp 28.205.186.309,00,- (dua puluh delapan milyar dua ratus lima juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019 sebesar Rp 21.172.014.494,00,- (dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019 sebesar Rp 55.814.304.390,00,- (lima puluh lima milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019 sebesar Rp 179.010.438,00,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

e. Pajak Rokok berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2019 sebesar Rp 60.921.869.535,00,- (enam puluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Pasal 2 ...../4

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil dan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 September 2019
17 Muharram 1441

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 September 2019
18 Muharram 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 69

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019.

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : **Rp. xxxxxxxxxxxxxx**
Terbilang : .....rupiah

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota ..... (*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2019 tanggal..... di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2019
Bulan : .....(**)
Kabupaten/Kota : .....

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
..... (***)	: Rp xxxxxxxxxxxx	Tgl .....
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxxx	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :
Nomor Rekening : .....
Nama Rekening : Kas Umum Daerah .....
Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ... 2019
Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.....

Materai 6000

Nama
NIP .....

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Keterangan :
(*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019.----------

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK KEPADA KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019

No.	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL					JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	PAJAK ROKOK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANDA ACEH	1.358.036.655,00	964.913.344,00	2.714.152.953,00	17.326.326,00	3.047.188.487,00	8.101.617.765,00
2	SABANG	727.159.572,00	577.391.609,00	1.374.911.440,00	4.327.298,00	401.926.103,00	3.085.716.022,00
3	ACEH BESAR	1.752.011.010,00	1.477.063.417,00	3.140.505.370,00	7.056.142,00	4.792.617.918,00	11.169.253.857,00
4	PIDIE	1.594.562.694,00	1.070.513.368,00	3.025.835.218,00	5.231.595,00	5.092.203.608,00	10.788.346.483,00
5	ACEH JAYA	1.045.448.754,00	755.631.102,00	2.180.364.596,00	3.891.531,00	1.047.456.100,00	5.032.792.083,00
6	BIREUEN	1.633.946.852,00	1.032.007.315,00	2.999.075.809,00	8.893.875,00	5.303.232.146,00	10.977.155.997,00
7	PIDIE JAYA	941.266.259,00	750.560.535,00	1.904.820.179,00	3.891.531,00	1.810.735.549,00	5.411.274.053,00
8	BENER MERIAH	967.500.835,00	654.506.307,00	1.942.164.020,00	4.325.400,00	1.672.281.319,00	5.240.777.881,00
9	LHOKSEUMAWE	1.074.802.560,00	682.447.939,00	2.125.545.760,00	13.083.620,00	2.333.304.036,00	6.229.183.915,00
10	ACEH UTARA	1.864.521.344,00	1.510.866.625,00	3.338.759.795,00	34.328.034,00	7.094.757.201,00	13.843.232.999,00
11	ACEH TIMUR	1.769.358.303,00	1.427.060.921,00	3.631.796.748,00	6.244.957,00	4.916.535.769,00	11.750.996.698,00
12	ACEH TENGAH	1.331.167.835,00	874.678.529,00	2.624.752.112,00	5.253.254,00	2.395.776.995,00	7.231.628.725,00
13	GAYO LUES	1.188.268.601,00	873.568.004,00	2.401.641.186,00	3.891.531,00	1.069.906.198,00	5.537.275.520,00
14	ACEH TENGGARA	1.200.851.840,00	866.328.005,00	2.509.453.071,00	3.891.531,00	2.444.263.470,00	7.024.787.917,00
15	LANGSA	1.030.588.116,00	937.908.514,00	1.997.681.950,00	7.167.624,00	2.018.118.038,00	5.991.464.242,00
16	ACEH TAMIANG	1.271.145.433,00	951.443.990,00	2.555.439.024,00	14.339.685,00	3.382.110.967,00	8.174.479.099,00
17	SUBULUSSALAM	837.309.634,00	625.656.029,00	1.760.017.280,00	5.746.409,00	921.482.116,00	4.150.211.468,00
18	ACEH SELATAN	1.304.666.948,00	974.488.649,00	2.563.415.214,00	3.891.531,00	2.732.779.516,00	7.579.241.858,00
19	ACEH SINGKIL	954.938.235,00	734.631.944,00	1.961.906.277,00	3.891.531,00	1.395.205.500,00	5.050.573.487,00
20	SIMEULUE	907.624.907,00	720.047.812,00	1.802.696.823,00	3.891.531,00	1.079.362.017,00	4.513.623.090,00
21	ACEH BARAT	1.286.346.123,00	1.029.840.530,00	3.018.728.631,00	3.891.531,00	2.365.998.935,00	7.704.805.750,00
22	NAGAN RAYA	1.148.998.108,00	788.226.445,00	2.334.020.089,00	10.662.440,00	1.891.438.753,00	6.173.345.835,00
23	ACEH BARAT DAYA	1.014.665.691,00	892.233.561,00	1.906.620.845,00	3.891.531,00	1.713.188.794,00	5.530.600.422,00
JUMLAH		28.205.186.309,00	21.172.014.494,00	55.814.304.390,00	179.010.438,00	60.921.869.535,00	166.292.385.166,00

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH